

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

NOMOR : 011/KEP/K./BAWASLU-PROV.SG-03/HK.01.01/IV/ 2020

**TENTANG
STRUKTUR TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN**

**KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**

- Menimbang** :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menyebutkan bahwa Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten/Kota ditetapkan melalui Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - b. Bahwa untuk mengantisipasi belum tersedianya pejabat struktural yang dapat mengisi posisi dalam Tim Keterbukaan Informasi Publik guna pelayanan pengelolaan, dokumentasi dan arsip serta penanganan keberatan dan penyelesaian sengketa Informasi di Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Buton Selatan
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan tentang Penetapan Tim Keterbukaan Informasi Publik Kabupaten Buton Selatan Tahun 2020.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan

Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Organisasi Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilu dan Pemilihan terhadap Keterbukaan Informasi Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 189);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.02/2019 Tentang Standar Biaya Masuk Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0645/K.Bawaslu/HM.00I/VIII/2018 tentang Optimalisasi Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0075/K.Bawaslu/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 3. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686470/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran 1 keputusan ini;
- KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Buton Selatan sebagaimana dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut;

- a. Pembina / Pengarah bertugas :
 1. Menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan Implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Bawaslu Kabupaten;
 2. Memberikan Persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 3. Memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 4. Menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Pelayanan.

- b. Tim pertimbangan bertuga memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai :
 1. Kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 3. Pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 4. Penyusunan daftar Informasi Publik;
 5. Penyusunan Laporan Layanan; dan
 6. Penanganan sengketa Informasi Publik.

- c. Atasan PPID bertugas :
 1. Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 2. Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi Publik;
 3. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon Informasi Publik; dan
 4. Menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.

- d. PPID bertugas :
 1. Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 2. Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 3. Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 4. Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 5. Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 6. Melakukan pengujian konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 7. Menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;
 8. Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi bertugas :

1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) Mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) Membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) Menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang dokumentasi;
 - d) Menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) Menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - f) Menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID.
2. Membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
3. Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA

:

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan Nomor : SP DIPA-115.01.2.686470/2020;

KEEMPAT

:

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN KEPUTUSAN INI DISAMPAIKAN KEPADA :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari ;
3. Ketua Bawaslu Kabupaten Buton Selatan;
4. Arsip,-

Ditetapkan di : Batauga
Pada Tanggal : 7 April 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN**



MAHYUDIN, S.Sos., M.Si

LAMPIRAN 1 KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

NOMOR : 011/KEP/K./BAWASLU-PROV.SG-03/HK.01.01/IV/ 2020

TANGGAL : 07 APRIL 2020

SUSUNAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BUTON SELATAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN
1	MAHYUDIN, S.Sos., M.Si	Ketua Bawaslu Kab. Buton Selatan	Pembina PPID
2	ROSNI, S.IP	Anggota Bawaslu Kab. Buton Selatan	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
3.	HASTUN, S.Pd	Anggota Bawaslu Kab. Buton Selatan	Tim Pertimbangan PPID/ Pengarah
4.	LA ODE MUH. SUHARJONO, S.Pd	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Buton Selatan	Atasan PPID
5.	CENDRAMAN, S.S	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Buton Selatan	PPID
6.	FALMAWATI, S.Pd	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Buton Selatan	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota
7.	MUHAMMAD PIKO, S.Sos	Staf PPNPNS Bawaslu Kab. Buton Selatan	Petugas Pelayanan Informasi/Anggota

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BUTON SELATAN

KETUA



MAHYUDIN, S.Sos., M.Si